

ABSTRAK

Kondisi *over capacity* Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang menampung 1.536 penghuni dari kapasitas ideal 663 penghuni mencerminkan persoalan struktural sistem pidana Indonesia akibat orientasi keadilan retributif dan bergantung berlebihan pada pidana penjara sebagai instrumen utama penyelesaian perkara. Penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* menempatkan perlindungan hak korban sebagai fokus dari setiap proses penyelesaian perkara. Dengan menyelesaikan perkara tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sidang pemeriksaan di pengadilan akan mengurangi penambahan arus masuk Lapas. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik dan hambatan penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* dalam upaya penanggulangan *over capacity* lembaga pemasyarakatan di Kota Semarang. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, di mana data primer diperoleh melalui wawancara langsung pada Polrestabes Semarang, Kejaksaan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Semarang, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* di Kota Semarang telah dilaksanakan pada setiap tahapan sistem peradilan pidana. Keseluruhan praktik penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* tersebut menempatkan perlindungan hak korban sebagai inti dari setiap proses penyelesaian perkara. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* di Kota Semarang masih menghadapi hambatan-hambatan yang ditemukan pada setiap tahapan sistem peradilan pidana meliputi hambatan dalam hal normatif maupun proses mediasi.

Kata Kunci: *restorative justice*; *over capacity*; praktik penyelesaian perkara tindak pidana; perlindungan hak korban; penegakan hukum